

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 065/CINT/HCGA/IV/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM INTERNAL AUDITOR
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan aktifitas Audit Internal ISO 9001:2015 yang berlangsung secara berkala, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit Internal dan Auditor Internal SNI ISO 9001:2015 PT Chitose Internasional Tbk.
- b. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 45001:2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 14001: :2015 mengenai kepedulian organisasi untuk pengelolaan aspek lingkungan dan menerapkan kebijakan lingkungan agar organisasi berkelanjutan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan Karyawan sebagai Tim Internal Auditor di PT Chitose Internasional Tbk.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT Chitose Internasional. Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Membentuk Tim Internal Auditor yang terdiri dari Ketua Tim (*Lead Auditor*) dan Anggota (Auditor) sebagaimana terlampir.

Kedua : Ketua Tim (*Lead Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan kegiatan audit internal dan pembagian tugas audit
- b. Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit agar berjalan sesuai rencana.

Innovation by your inspiration



- c. Menggunakan seluruh sumber daya untuk kepentingan audit internal secara efektif.
- d. Menjaga keselamatan dan Kesehatan kerja selama melaksanakan audit
- e. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.
- f. Menyiapkan dan melengkapi laporan audit serta melaporkannya kepada Pihak Manajemen yang berwenang.


Keempat : Anggota (Auditor) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan audit yang berlaku, baik secara Nasional maupun internal Perusahaan.
- b. Menyampaikan dan menjelaskan persyaratan audit kepada auditee sebelum pelaksanaan audit berlangsung.
- c. Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas audit yang diberikan *Lead Auditor*.
- d. Mendokumentasikan hasil-hasil observasi selama pelaksanaan audit.
- e. Melaporkan hasil-hasil tersebut dalam laporan audit yang sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- f. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, dokumen serta data-data yang digunakan untuk pelaksanaan audit.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 15 April 2025

PT. Chitose Internasional Tbk


R. Narwulan Kusumawati
Direktur Adm. dan Keuangan



Lampiran I

SUSUNAN TIM INTERNAL AUDITOR

I. *Lead Auditor* : Siti Nur Aisyah (Corporate Management System)

II. Auditor :

No	Nama	Departemen
1	Reggi Raenaldi	Corporate Management System
2	Kisty Riagustina	Finance & Accounting Controller
3	Fitri Nuzulianti N.E	Human Capital & General Affair
4	Fitri Febriani E.P	Sales & Marketing Administration
5	Adhi Prasetia U.	Produksi
6	Yulan Septian	Quality Control
7	Andreas Asmara	Quality Control
8	Rizky Dwi Anggoro	Supply Chain Management
9	Annisa Nurfitriani	Finance & Accounting Controller
10	Reggi Raenaldi	Corporate Management System
11	Yani Sumarni	Finance & Accounting Controller
12	Raka Putri Agfial	Corporate Management System
13	Mega Oktaviani	Human Capital & General Affair
14	Muhammad Arifin	Produksi
15	Rima Budiarti	Supply Chain Management
16	Anysah Mutririnjani	Information Technology

Innovation by your inspiration

